

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Auditing

2.1.1.1 Pengertian Auditing

Menurut Sukrisno Agoes (2012, 4), yang dimaksud dengan audit adalah sebagai berikut :

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Auditing menurut Alvin A. Arens, dkk yang diterjemahkan oleh Desti Fitriani (2012, 4) adalah sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Artinya *auditing* adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat atau derajat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Berdasarkan definisi-definisi audit di atas dapat disimpulkan bahwa audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis terhadap kejadian

ekonomi laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan tingkat atau derajat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh pihak independen.

2.1.1.2. Jenis-jenis Audit

Ada beberapa jenis auditor yang saat ini berpraktik. Jenis yang paling umum adalah akuntan publik dan auditor badan akuntabilitas pemerintah. Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) jenis audit dapat ditinjau dari luasnya pemeriksaan dan jenis pemeriksaannya, yakni diuraikan sebagai berikut:

- “ 1. Jenis Audit ditinjau dari luasnya pemeriksaan:
 - a. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)
Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik serta Standar Pengendalian Mutu.
 - b. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)
Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.
2. Jenis Audit ditinjau dari jenis pemeriksaan:
 - a. Manajemen Audit (*Operational Audit*)
Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
 - b. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan

sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun Bagian Internal Audit.

- c. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)
Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian *internal audit* perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
- d. *Computer Audit*
Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*.”

Menurut Alvin A. Arens dkk yang diterjemahkan oleh Desti Fitriani (2013:19-21) auditor yang paling umum terdiri dari empat jenis yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik (akuntan publik)
2. Auditor Badan Akuntabilitas Pemerintah
3. Auditor Pajak
4. Auditor internal (*internal auditor*)

Adapun penjelasan dari jenis-jenis auditor menurut Alvin A. Arens dkk tersebut adalah sebagai berikut :

- “ 1. Kantor Akuntan Publik (Akuntan Publik)
Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh perusahaan.
2. Auditor Badan Akuntabilitas Pemerintah
 - a. Auditor Internal Pemerintah
Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah.
 - b. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan
Auditor badan pemeriksa keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai

macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR.

3. Auditor Pajak

Auditor pajak berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.

4. Auditor Internal (*Internal Auditor*)

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Akan tetapi, auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas tersebut selama masih ada hubungan antara pemberi kerja dan karyawan. Para pemakai dari luar entitas mungkin tidak ingin mengandalkan informasi yang hanya diverifikasi oleh auditor internal karena tidak adanya independensi. Ketiadaan independensi ini merupakan perbedaan utama antara auditor internal dan KAP.”

Sementara itu, Sanyoto Gondodiyoto (2007:92) mengemukakan jenis-jenis audit sebagai berikut:

“ 1. Audit Keuangan (*General Financial Audit*)

- a. Memeriksa ada atau tidaknya salah saji material terhadap seluruh informasi keuangan perusahaan (*Financial Statement*)
- b. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan
- c. Laporan audit bentuk baku dengan opini Akuntan / Auditor
- d. Pemakai laporan dari pihak ekstern & intern
- e. Periode audit segera setelah tahun buku berakhir, frekuensi 1x/tahun
- f. Untuk perusahaan PT Tbk. (*go public*) ditentukan oleh peraturan
- g. Data aktual lazimnya historis (ada juga yang prospektif)
- h. Lazimnya dilakukan oleh akuntan / auditor eksternal independen

2. Audit Keuangan Khusus (*Special Audit*)

- a. Audit dilakukan secara lebih mendalam, bukan hanya audit terhadap laporan keuangan (*General Financial Audit*)
- b. Bersifat mendalam (*special assignment*, misalnya pemeriksaan tuntas, *due diligent*) atau yang bersifat investigasi (*Investigative Audit*)

3. Audit Ketaatan (*compliance audit*)

- a. Audit atas kepatuhan terhadap peraturan, penelitian upah untuk menentukan kesesuaiannya dengan peraturan upah minimum, memeriksa surat perjanjian kredit bank dengan nasabahnya dan

- sebagainya.
- b. Dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen.
 - c. Penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan dengan kriteria yang ditetapkan.
 - d. Kesimpulan /temuan, rekomendasi / usul / saran perbaikan.
4. Audit Operasional (*Operational Management Audit*)
- a. Dilakukan oleh orang kompeten dan independen terhadap operasionalisasi entitas/ segmen/ divisi tertentu.
 - b. Efektif / efisien/ ekonomis dalam operasional entitas.
 - c. Lebih berorientasi pemeriksaan kinerja.
 - d. Laporan pemeriksaan tidak baku.
 - e. Laporan dipakai pihak interen saja, khususnya atasan langsung.
 - f. Pelaksanaan dan frekuensi tergantung kebutuhan / kemauan pimpinan organisasi.
 - g. Data potensial atau kecenderungan ke depan yang mungkin terjadi.
 - h. Laporan audit bersifat kesimpulan/ temuan dan rekomendasi/ usul/ saran perbaikan.
5. Audit Sistem Informasi
- a. Merupakan pemeriksaan audit yang dilaksanakan dalam rangka *IT governance*.
 - b. Berbeda dengan general audit yang bersifat memberikan keyakinan kepada *top management* apakah pengelolaan sistem informasi di perusahaan sudah *on the right track*, karena yang diaudit adalah Teknologi informasi (*IT Governance*), maka yang diperiksa antara lain informasi itu sendiri.
6. *Investigative Audit*
- a. Gabungan dari *Compliance* dan *Operational audit*.
 - b. Dilakukan orang kompeten/independen.
 - c. Kriteria ditetapkan lebih dahulu dan jelas.
 - d. Bukti yang diperlukan cukup.
 - e. Informasi yang relevan dapat diperoleh.
 - f. Evaluasi atas kesesuaian antara bukti informasi dengan kriteria.
 - g. Evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas.
 - h. Kesimpulan/rekomendasi perbaikan terhadap kesesuaian (*compliance*) dan efisiensi serta efektivitas.
7. Audit Forensik
- a. Dilakukan dalam rangka untuk memberikan dukungan dalam opini sebagai saksi ahli dalam proses legal.
 - b. Jenis-jenis penugasannya antara lain:
 - Investigasi kriminal
 - Bantuan dalam konteks perselisihan para pemegang saham
 - Masalah gangguan usaha (*business interruption*)/ jenis lain dari *klaim* asuransi.
 - *Business/ employee fraud investigation*.

8. Audit Terhadap kecurangan
 - a. Merupakan proses audit yang memfokuskan pada keanehan / keganjilan obyek yang perlu dilakukan audit.
 - b. Mencegah terjadinya kecurangan (*preventing fraud*) mendeteksi (*detecting*) maupun pemeriksaan kecurangan (*investigating fraud*)
9. Audit *e-Commerce/Webtrust*
Audit terhadap *e-commerce* bersifat audit Teknologi Informasi (TI).”

Secara ringkas, jenis auditor dapat dibedakan menjadi (1) auditor eksternal atau auditor independen yang bekerja untuk kantor akuntan publik, pada umumnya melaksanakan fungsi audit terhadap laporan keuangan. (2) auditor internal yaitu auditor yang bekerja untuk perusahaan yang mereka audit, pada umumnya mengaudit manajemen perusahaan. (3) auditor agen-agen penerimaan negara atau auditor pajak, pada umumnya melakukan pemeriksaan terhadap ketaatan wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. (4) Auditor pemerintah, pada umumnya bertugas untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah.

2.1.1.3 Prosedur Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2012:24) prosedur audit adalah:

“Langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh auditor agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja.”

Alvin Arens dkk yang diterjemahkan oleh Desti Fitriani (2012: 131-133)

mengemukakan empat fase audit laporan keuangan, yaitu:

- “Fase I : Merencanakan dan merancang pendekatan audit
- Fase II : Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi
- Fase III : Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo
- Fase IV : Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan Audit

Keempat fase tersebut diinterpretasikan sebagai berikut :

Fase I merencanakan dan merancang pendekatan audit yang efektif dengan biaya yang masuk akal. Perencanaan dan perancangan pendekatan audit dapat dipecah ke dalam 3 aspek, antara lain :

- 1) Mendapatkan pemahaman atas entitas klien dan lingkungannya
- 2) Memahami pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian
- 3) Menilai risiko salah saji material

Dalam fase II, sebelum auditor bisa membenarkan pengurangan pengujian risiko pengendalian yang direncanakan ketika pengendalian internal dianggap sudah efektif, pertama-tama mereka harus menguji efektivitas pengendalian. Selain itu auditor juga harus melakukan tes substansif. Contohnya, auditor dapat membandingkan harga per unit yang ada pada salinan faktur penjualan dengan daftar harga resmi sebagai bentuk pengujian terhadap tujuan akurasi untuk transaksi penjualan. Demi mencapai efisiensi, auditor seringkali melakukan pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi pada waktu yang sama.

Dalam Fase III, terdapat dua kategori umum yaitu :

- 1) Prosedur analitis (*analytical procedures*) menggunakan perbandingan dua hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya telah disajikan secara wajar.
- 2) Pengujian atas rincian saldo (*test of details of balance*) merupakan prosedur khusus yang dimaksudkan untuk menguji salah saji nilai nominal saldo akun di laporan keuangan.

Dalam fase yang terakhir yaitu fase IV semua prosedur yang telah diselesaikan, auditor harus menggabungkan informasi yang diperoleh guna mencapai kesimpulan menyeluruh mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar setelah audit selesai dilakukan, auditor harus menerbitkan laporan audit untuk melengkapi laporan audit yang dipublikasikan oleh klien.

2.1.1.3.1 Prosedur Audit Investigatif

Sudarmo, dkk (2008:77) menjelaskan bahwa prosedur audit investigasi mencakup sejumlah tahapan yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi lima tahap yaitu:

- “ 1. Penelaahan informasi awal
 Penelaahan informasi awal merupakan tahap awal yang dilakukan oleh auditor investigatif dengan menelaah informasi yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu :
 - a. Sumber informasi
 - b. Mengembangkan hipotesis awal
 - c. Menyusun hasil telaahan informasi awal
 - d. Keputusan pelaksanaan audit investigasi
2. Perencanaan audit investigatif
 Perencanaan audit investigatif terdiri dari beberapa bagian, yaitu :
 - a. Penetapan sasaran, ruang lingkup dan susunan tim
 - b. Penyusunan program kerja
 - c. Jangka waktu dan anggaran biaya
 - d. Perencanaan audit investigatif dengan metode
3. Pelaksanaan audit
 Pelaksanaan audit terdiri dari beberapa bagian, yaitu :
 - a. Pembicaraan pendahuluan
 - b. Pelaksanaan program kerja
 - c. Penerapan teknik audit investigatif
 - d. Melakukan observasi dan pengujian fisik
 - e. Mendokumentasikan hasil observasi dan pengujian fisik
 - f. Melakukan wawancara
 - g. Penandatanganan berita acara
 - h. Pendokumentasian dan evaluasi kecukupan bukti
 - i. Menetapkan jenis penyimpangan dan kerugian negara
 - j. Konsultasi dengan penegak hukum

4. Pelaporan
pelaporan hasil pemeriksaan investigatif kurang lebih memuat :
 - b. Unsur-unsur melawan hukum
 - c. Fakta dan proses kejadian, dampak kerugian keuangan akibat penyimpangan/tindakan melawan hukum
 - d. Sebab-sebab terjadinya tindakan melawan hukum yang terjadi
 - e. Pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan/tindakan melawan hukum yang terjadi
 - f. Bentuk kerja sama pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan/tindakan melawan hukum
5. Tindak Lanjut
Pada tahapan tindak lanjut ini, proses sudah diserahkan dari tim audit kepada pimpinan organisasi dan secara formal selanjutnya diserahkan kepada penegak hukum. Penyampaian laporan hasil audit investigatif kepada pengguna laporan diharapkan sudah memasuki pada tahap penyidikan. Berkaitan dengan kesaksian dalam proses lanjutan dalam peradilan, tim audit investigatif dapat ditunjuk oleh organisasi untuk memberikan keterangan ahli jika diperlukan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa auditor investigatif harus melakukan prosedur tersebut secara bertahap agar dapat mengungkapkan kecurangan. Apabila auditor investigatif telah melakukan proses-proses di atas, maka auditor tersebut dapat dikatakan telah memiliki kemampuan yang memadai.

2.1.1.4 Standar Audit

Menurut Al. Haryono Jusup (2014:58) mengemukakan standar audit sebagai berikut:

“Standar audit adalah pedoman umum untuk membantu para auditor dalam memenuhi tanggungjawab profesional mereka dalam pengauditan laporan keuangan historis. Standar tersebut mencakup pertimbangan kualitas profesional antara lain persyaratan kompetensi dan independensi pelaporan, dan bukti.”

SPAP sudah mulai mengadaptasi ISA (*International Standar on Auditing*).

Berikut ini adalah perubahan standar tersebut. Dari 3 standar (yang terbagi menjadi 10) dan sekarang menjadi 6 standar (yang terbagi menjadi 35), yang dikeluarkan

oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2013), standar auditing sebagai berikut :

“200-299	Prinsip-prinsip Umum dan Tanggung Jawab
SA 200	Tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit.
SA 201	Persetujuan atas ketentuan perikatan audit.
SA 220	Pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan.
SA 230	Dokumen Audit
SA 240	Tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan.
SA 250	Pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan.
SA 260	Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
SA 265	Pengomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen.
300-499	Penilaian Resiko dan Respons terhadap Risiko yang Telah Dinilai
SA 300	Perencanaan suatu audit atas laporan keuangan.
SA 315	Pengidentifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian. meterian melalui pemahaman dan entitas dan lingkungannya.
SA 320	Materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit
SA 330	Respons auditor terhadap resiko yang telah dinilai.
SA 402	Pertimbangan audit terkait dengan entitas yang menggunakan suatu organisasi jasa.
SA 450	Pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit.
500-599	Bukti Audit
SA 500	Bukti audit.
SA 501	Bukti audit- pertimbangan spesifik atas unsur pilihan.
SA 505	Konfirmasi Eksternal.
SA 510	Perikatan audit tahun pertama-saldo awal.
SA 520	Prosedur analitis.
SA 530	Sampling audit.
SA 540	Audit atas estimasiakuntansi, termasuk estimasi akuntansi nilai wajar, dan pengungkapan yang bersangkutan.
SA 550	Pihak berrelasi.
SA 560	Peristiwa kemudian.
SA 570	Kelangsungan usaha.
SA 580	Representasi tertulis.
600-699	Penggunaan Pekerjaan Pihak Lain
SA 600	Pertimbangan khusus-audit atas laporan keuangan grup (termasuk pekerjaan auditor komponen).

SA 610	Penggunaan pekerjaan auditor internal.
SA 620	Penggunaan pekerjaan pakar auditor.
700-799	Kesimpulan Audit dan Pelaporan
SA 700	Perumusan suatu pendapatandan pelaporan atas laporan keuangan.
SA 705	Modifikasi atas opini dalam laporan auditor independen.
SA 706	Paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan auditor independen.
SA 710	Informasi komparatif- angka-angka yang berkaitan dan laporan keuangan komparatif.
SA 720	Tanggung jawab auditor terkait dengan informasi lain dalam dokumen-dokumen yang berisi laporan keuangan auditan.
800-899	Area-area khusus
SA 800	Pertimbangan khusus –audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus.
SA 805	Pertimbangan khusus – audit atas laporan keuangan tunggal dan suatu unsur, akun,atau pos tertentu dalam laporan keuangan.
SA 810	Perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan.”

2.1.1.4.1 Standar Audit Investigatif

Akuntan Publik memiliki Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang memuat standar-standar audit, atestasi, pengendalian mutu dan lain-lain. Namun SPAP tidak secara khusus mengatur audit investigatif atau *fraud* audit.

K.H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett dalam M. Tuanakotta (2014:115-116) merumuskan beberapa standar untuk melakukan Investigasi terhadap *Fraud*. Konteks yang mereka rujuk adalah investigasi atas *fraud* yang dilakukan oleh pegawai di perusahaan. Standar tersebut adalah:

- “1. Seluruh investigasi harus dilandasi praktik terbaik yang diakui (*Accepted best practices*)
2. Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian (*due care*) sehingga bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan.
3. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeksi dan jejak audit tersedia.
4. Pastikan bahwa para investigator mengerti hak asasi pegawai dan

- senantiasa menghormatinya.
5. Beban pembuktian ada pada yang “menduga” pegawainya melakukan kecurangan dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum pidana.
 6. Cakup seluruh substansi investigasi dan “kuasai” seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu.
 7. Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang berifat rahasia, ikuti tatacara atau protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, melibatkan dan melapor ke polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan.”

2.1.2. Kemampuan Auditor

2.1.2.1 Pengertian Kemampuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemampuan berasal dari kata “mampu” yang berarti kuasa (bisa, sanggup, melakukan sesuatu, dapat, berada, kaya, mempunyai harta berlebihan). Kemampuan adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Seseorang dikatakan mampu apabila ia bisa melakukan sesuatu yang harus ia lakukan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah kecakapan atau potensi seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang.

2.1.2.2. Pengertian Kemampuan Auditor

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2014: 104) kemampuan auditor investigatif yaitu sebagai berikut:

“Auditor juga harus memiliki kemampuan yang unik. Disamping keahlian

teknis, seorang auditor investigatif yang sukses mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara fair, tidak memihak, sah (mengikuti ketentuan perundang-undangan), dan akurat serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan lengkap. Kemampuan untuk memastikan kebenaran dari fakta yang dikumpulkan dan kemudian melaporkannya dengan akurat dan lengkap adalah sama pentingnya. Pemeriksa *fraud* adalah gabungan antara pengacara, akuntan, kriminolog dan detektif (atau *investigator*)”

Sulistyowati (2003) mengemukakan bahwa:

“Auditor adalah seorang akuntan yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan sebuah entitas untuk menilai kewajaran laporan keuangan tersebut. Untuk dapat melakukan audit investigasi tentu saja diperlukan keahlian khusus. Seorang auditor yang sudah terlatih dalam bidang audit mempunyai potensi untuk menjadi *Fraud* auditor. Untuk itu seorang auditor disaratkan harus memiliki kemampuan teknis dan kemampuan non teknis. Keahlian teknis adalah kemampuan mendasar seorang berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup akuntansi secara umum dan auditing.”

Rasuli (2000) dalam Sulistyowati mengemukakan bahwa:

“Keahlian non teknis merupakan kemampuan auditor yang ditentukan oleh faktor personal dan pengalaman. Keahlian non teknis yang dibutuhkan seorang auditor adalah secara personal, auditor harus memiliki rasa percaya diri, tanggung jawab, ketekunan, ulet, enerjik, cerdas, kreatif, mampu beradaptasi, jujur, dan cekatan.”

Sulistyowati (2003) juga mengemukakan bahwa:

“Seorang auditor juga harus memiliki kemampuan berpikir analitis dan logis, cerdas, tanggap, berpikir cepat, dan terperinci. Selain keahlian non teknis tersebut, *fraud* auditor membutuhkan keahlian khusus yaitu sikap ingin tahu (*Curiosity*), curiga profesional (*professional skepticism*), ketangguhan (*persistence*), kreativitas (*creativity*), kepercayaan (*confidence*), dan pertimbangan profesional (*profesional judgement*).”

Selain itu, menurut Sucipto (2007) bahwa:

“Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan (*fraud*) tersebut .”

Didukung dengan Mui (2010) yang menyatakan bahwa :

“Tugas pendeteksian kecurangan merupakan tugas yang tidak terstruktur yang menghendaki auditor untuk menghasilkan metode-metode alternatif dan mencari informasi-informasi tambahan dari berbagai sumber. Dalam melakukan pendeteksian kecurangan auditor diharuskan memiliki beberapa kemampuan/keterampilan yang dapat mendukungnya dalam melakukan tugas pendeteksian, seperti:

- 1) Keterampilan teknis (*technical skills*) yang meliputi kompetensi audit, teknologi informasi dan keahlian investigasi
- 2) Keahlian/kemampuan untuk dapat bekerja dalam sebuah tim, auditor harus dapat menerima ide-ide, pengetahuan dan keahlian orang lain dengan komunikasi dan berpandangan terbuka
- 3) Kemampuan menasehati (*mentoring skill*), kemampuan ini harus dapat dimiliki oleh auditor senior dimana seorang senior harus dapat menuntun para juniornya selama proses investigasi.”

Berdasarkan beberapa definisi kemampuan auditor di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan auditor adalah kesanggupan yang tercermin dari kualitas dan keterampilan seorang auditor dalam melaksanakan proses audit dengan baik untuk menemukan, mengungkapkan dan membuktikan apabila terjadi *fraud*.

2.1.2.3 Karakteristik Kemampuan Auditor

Theodorus M. Tuanakotta (2010:349-362) mengemukakan bahwa:

“Auditor investigasi adalah gabungan antara pengacara, akuntan kriminolog, dan detektif. Adapun beberapa persyaratan kemampuan/keahlian yang harus dipenuhi oleh auditor yang akan melaksanakan audit investigatif, yaitu meliputi :

1. Pengetahuan Dasar
 - a. Memiliki background Ilmu Akuntansi dan Auditing
 - b. Menguasai teknik sistem pengendalian intern
 - c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.
 - d. Memiliki pengetahuan tentang investigasi, diantaranya aksioma audit investigatif, prinsip-prinsip audit investigatif dan kecurangan, teknik audit investigatif dan cara memperoleh bukti.
 - e. Menjaga kerahasiaan sumber informasi.
 - f. Memiliki pengetahuan tentang bukti, bahwa bukti harus relevan dan kompeten.
 - g. Mengetahui masalah informasi dan teknologi (*hardware, software,*

- maupun sistem), serta memahami tentang *cyber crime*.
- h. Memiliki jiwa skeptisme profesional, sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis.
 - i. Berwawasan luas untuk menambah pengalaman dalam meninjau lanjuti kasus yang akan datang.
2. Kemampuan Teknis
 - a. Auditor menggunakan ahli *Information Teknologi* (IT), untuk pengetahuan yang cukup dan luas.
 - b. Auditor harus mengetahui kontruksi hukum (Undang-Undang)
 - c. Mempunyai pengetahuan tentang tindak pidana korupsi.
 - d. Mampu bertindak objektif dan independen, netral, dan menjunjung azas praduga tak bersalah.
 - e. Memiliki kemampuan membuat hipotesis.
 - f. Mampu mengumpulkan dan untuk membuktikan hipotesis.
 3. Sikap Mental
 - a. Mengikuti standar audit investigatif.
 - b. Bersikap independen.
 - c. Bersifat bebas dengan skeptis profesional.
 - d. Bersifat kritis.”

2.1.3 Pengalaman Auditor

2.1.3.1 Pengertian Pengalaman

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengalaman ialah yang pernah dialami (dijalani, dirasai, ditanggung, dsb) sedangkan, berpengalaman mempunyai pengalaman atau telah banyak pengalaman. Definisi pengalaman lainnya berdasarkan *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* adalah “pengetahuan atau keahlian yang diperoleh dari suatu peristiwa melalui pengamatan langsung ataupun berpartisipasi dalam peristiwa tersebut.” Christiawan (2002) menjelaskan bahwa “semakin banyak dan kompleks tugas-tugas yang dilakukan seorang individu akan menyebabkan pengalaman individu tersebut semakin meningkat karena hal ini akan menambah dan memperluas wawasan yang dimiliki.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengalaman adalah pengetahuan atau keahlian dari suatu peristiwa yang telah dialami sehingga meningkatkan wawasan dan keterampilan yang dimiliki.

2.1.3.2 Pengertian Pengalaman Auditor

Libby dan Frederick, (1990) menjelaskan bahwa:

“Auditor yang telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) yang tidak lazim yang terdapat dalam laporan keuangan tetapi auditor tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap temuannya tersebut dibandingkan dengan auditor yang masih dengan sedikit pengalaman.”

PSA No.4 Standar Umum juga menjelaskan bahwa:

“Seberapa tinggi kemampuan seseorang dalam bidang auditing, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditegaskan dalam standar auditing, jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing.”

Di bidang audit, pengalaman audit yang dimiliki seorang auditor merupakan faktor yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pengalaman audit merupakan faktor penting dalam memprediksi dan mendeteksi kinerja auditor, karena auditor yang berpengalaman lebih memiliki ketelitian yang tinggi mengenai kecurangan dari pada yang kurang atau belum berpengalaman. Berbagai penelitian audit menunjukkan bahwa semakin berpengalaman seorang auditor semakin mampu dia menghasilkan kinerja yang baik dalam tugas-tugas yang semakin kompleks (Libby 1995 dalam Koroy 2005).

Berdasarkan uraian pengertian pengalaman di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalaman yang dimiliki oleh auditor merupakan

keterampilan dan pengetahuan tentang audit yang merupakan gabungan dari interaksi selama proses audit yang diukur melalui segi lamanya waktu dan banyaknya penugasan audit yang pernah dijalankan auditor tersebut. Pengalaman tersebut juga dapat membantu auditor dalam mendeteksi potensi terjadinya kecurangan yang dilakukan klien, dan membuat auditor memahami penyebab munculnya kecurangan tersebut.

2.1.3.3 Ciri-ciri Auditor Berpengalaman

Ciri-ciri pengalaman auditor menurut Hughes (1996:34) dalam Ginda Bella (2012:17) ialah :

“1. Variasi bekerja sebagai auditor

“Experience is not just a matter of what event happen to you, if also depends on how you perceive those event”. Berdasarkan penjelasan tersebut pengalaman tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi dipengaruhi pula oleh bagaimana kita menanggapi tugas auditnya

2. Pendidikan Berkelanjutan

“Working with other who have different backgrounds, perspective, or agendas can often be growth experiences.” Berdasarkan penjelasan tersebut dan seiring kemajuan teknologi dan informasi, keterampilan auditor dituntut untuk berkembang. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya agar tidak tertinggal oleh berbagai kemajuan teknologinya adalah melalui program pendidikan dan pelatihan berkesinambungan. Tidak dapat dipungkiri auditor memerlukan pelatihan dalam bidang akuntansi dan auditing, serta bidang-bidang operasional lain yang dibutuhkan oleh auditor dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kemampuan auditor harus ditingkatkan untuk mengantisipasi semua keadaan yang mungkin dihadapi akibat kemajuan yang begitu pesat.”

2.1.3.4 Indikator Pengalaman Auditor

Ida Suraida (2005, 194) menjelaskan bahwa pengalaman audit terdahulu diukur melalui lamanya waktu pengalaman dibidang audit serta banyaknya

assignment yang ditangani oleh auditor yang bersangkutan. Sedangkan indikator yang digunakan oleh Kalbers dan Forgy (1993) yang mengemukakan bahwa pengalaman terdiri dari beberapa lama masa kerja dan frekuensi tugas lalu adapun penelitian Bawono dan Elisha (2010, 4) menyebutkan bahwa pengalaman auditor terdiri dari pelatihan teknis/profesi, berikut penjelasan beberapa indikator tersebut ialah :

1. Lamanya bekerja

Lamanya bekerja menjadi salah satu indikator dalam pengalaman auditor dijelaskan pada (SK Menkeu No. 17/PMK.01/2008) mengenai jasa yang diberikan oleh akuntan publik, yaitu :

“seorang akuntan publik harus memiliki pengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan yang paling sedikit 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan paling sedikit 500 (Lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/ atau mensupervisi perikatan audit umum yang disahkan oleh pemimpin/pemimpin rekan KAP”

Dari ketentuan di atas dijelaskan bahwa menjadi seorang auditor yang berpengalaman harus memiliki 5 tahun atau paling sedikit 500 jam dalam masa kerjanya sebagai auditor.

2. Pelatihan teknis/ profesi

Dalam peraturan menteri keuangan (SK Menkeu No. 17/PMK.01/2008) mengenai jasa akuntan publik menyebutkan pada pasal 5 poin b yaitu :

“Seorang akuntan publik harus memiliki sertifikasi tanda lulus ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) yang diselenggarakan oleh IAPI”.

Dari keterangan di atas diambil kesimpulan bahwa seorang auditor akan lebih memiliki pengalaman yang berkualitas jika mengikuti pendidikan

lanjutan atau pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi yang menyelenggarakannya.

3. Frekuensi Tugas

Frekuensi tugas auditor dijelaskan oleh Kalbers dan Forgaty (1993) sebagai salah satu indikator dalam mengukur pengalaman selain lamanya masa kerja.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Olofsson Marcus, Bobby Puttonen (2011,14) mengemukakan bahwa :

“Something new, surprisingsngly, will be commonplace by the presence kontuinitas and experience for example when we study the cycling did not realize that we are already good at. It is often realized new task would be a regular with experience”.

Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa semakin seorang auditor melakukan tugas auditnya maka semakin bertambah pengalaman dan pengetahuan auditor tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator pengalaman audit yang digunakan yaitu lamanya waktu pengalaman dibidang audit serta banyaknya *assignment* yang ditangani oleh auditor yang bersangkutan

2.1.4 Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan

2.1.4.1 Pengertian Audit Investigasi

Menurut Bastian (2014:19) bahwa audit investigasi adalah:

“Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu,

periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. “

Menurut Tuanakotta (2012:322) pengertian investigasi yaitu :

“Investigasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya pembuktian. Umumnya pembuktian ini berakhir di pengadilan dan ketentuan hukum (acara) yang berlaku, diambil dari hukum pembuktian berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).”

Menurut Jack Bologna Paul Shaw yang di kutip oleh Amin Widjaja (2005:36):

“Forensic accounting sometimes called fraud auditing or investigating accounting is a skill that goes beyond the real of corporate and management fraud, embezzlement or commercial bribery, indeed, forensic accounting skill go beyond the general realm of collar crime”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit investigasi berhubungan dengan tugas auditor untuk mengungkap kecurangan. Tiga elemen yang dapat membantu melengkapi informasi yaitu dimana *fraud* terjadi, kemampuan auditor untuk merekonstruksi jalannya peristiwa kecurangan, dan pengetahuan dari orang yang melihat atau mengetahui jalannya kecurangan.

2.1.4.2. Pengertian Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi

2.1.4.2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Kata efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tt obat): dapat membawa hasil; berhasil guna (tt usaha, tindakan); mulai berlaku (tt undang-undang, peraturan). Sedangkan definisi dari kata efektif yaitu suatu pencapaian

tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Misalnya jika suatu pekerjaan dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

2.1.4.2.2 Pelaksanaan Audit Investigasi

Pusdiklatwas BPKP (2008:77) menjelaskan bahwa prosedur audit investigasi mencakup sejumlah tahapan yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi lima tahap yang secara sederhana dijabarkan sebagai berikut :

1. Penelahaan informasi awal

Pada proses ini pemeriksa melakukan pengumpulan informasi tambahan, penyusunan fakta dan proses kejadian, penetapan dan penghitungan tentatif kerugian keuangan, penetapan tentatif penyimpangan, dan penyusunan hipotesa awal

2. Perencanaan pemeriksaan investigatif

Pada tahapan perencanaan dilakukan pengujian hipotesa awal, identifikasi bukti-bukti, menentukan tempat atau sumber bukti, analisa hubungan bukti dengan pihak terkait, dan penyusunan program pemeriksaan investigatif

3. Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan dilakukan: pengumpulan bukti-bukti, pengujian fisik, konfirmasi, observasi, analisa dan pengujian dokumen, interview, penyempurnaan hipotesa dan review kertas kerja

4. Pelaporan

Fase terakhir, dengan isi laporan hasil pemeriksaan investigatif kurang lebih memuat: unsur-unsur melawan hukum, fakta dan proses kejadian, dampak kerugian keuangan akibat penyimpangan/tindakan melawan hukum, sebab-sebab terjadinya tindakan melawan hukum yang terjadi, pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan/tindakan melawan hukum yang terjadi, dan bentuk kerja sama pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan/tindakan melawan hukum

5. Tindak Lanjut

Pada tahapan tindak lanjut ini, proses sudah diserahkan dari tim audit kepada pimpinan organisasi dan secara formal selanjutnya diserahkan kepada penegak hukum. Penyampaian laporan hasil audit investigatif kepada pengguna laporan diharapkan sudah memasuki pada tahap penyidikan. Berkaitan dengan kesaksian dalam proses lanjutan dalam peradilan, tim audit investigatif dapat ditunjuk oleh organisasi untuk memberikan keterangan ahli jika diperlukan.

Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan audit investigasi yang efektif ialah pelaksanaan audit investigasi berdasarkan prosedur yang sesuai demi suatu pencapaian tujuan secara tepat.

2.1.4.3. Perbedaan *Audit Financial* dengan *Audit Investigasi*

Perbedaan antara audit umum (general audit atau opinion audit) dan pemeriksaan atas fraud dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan audit umum dan pemeriksaan atas *fraud*

<i>Issue</i>	<i>Auditing</i>	<i>Fraud examination</i>
<i>Timing</i>	<i>Recurring</i> Audit dilakukan secara teratur, berkala, dan berulang kembali (<i>recurring</i>)	<i>Non- recurring</i> Pemeriksaan fraud tidak berulang kembali, dilakukan setelah ada cukup indikasi
<i>Scope</i>	<i>General</i> Lingkup audit adalah pemeriksaan umum atas data keuangan	<i>Spesific</i> Pemeriksaan fraud diarahkan pada dugaan, tuduhan atau sangkaan yang spesifik
<i>Objective</i>	<i>Opinion</i> Tujuan audit adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan	<i>Affix blame</i> Tujuan pemeriksaan fraud adalah untuk memastikan apakah fraud memang terjadi dan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab
<i>Relationship</i>	<i>Non-adevrsial</i> Sifat pekerjaan audit adalah tidak bermusuhan	<i>Adversial</i> Karena pada khirnya pemeriksa harus menentukan siapa yang bersalah, sifat pemeriksaan fraud adalah bermusuhan
<i>Methodology</i>	<i>Audit techniques</i> Audit dilakukan terutama dengan pemeriksa data keuangan	<i>Fraud examination techniques</i> Pemeriksa fraud dilakukan dengan memeriksa dokumen, telaah data ekstern dan wawancara
<i>presumption</i>	<i>Professional skeptiscm</i> Auditor melaksanakan tugasnya dengan profesional skepticism	<i>Proof</i> Pemeriksa fraud berupaya mengumpulkan bukti untuk mendukung/membantah dengan tuduhan atau sangkaan terjadinya fraud.

Sumber : M. Tuanakotta (2012 : 293-294)

Berdasarkan tabel tersebut terdapat banyak perbedaan antara audit umum dan pemeriksaan atas *fraud*. Meskipun terdapat banyak perbedaan pada dasarnya audit umum dan pemeriksaan atas *fraud* memiliki keterkaitan yaitu dengan adanya audit umum yang dilakukan lebih awal dan memberikan adanya indikasi kecurangan sehingga dilakukan pemeriksaan atas *fraud*.

2.1.4.4 Jenis-jenis Audit Investigasi

Menurut Fitrawansyah (2014;22) ada dua jenis audit investigatif yaitu :

“1. Audit Investigatif Proaktif

Dilakukan pada entitas yang mempunyai resiko penyimpangan tetapi entitas tersebut dalam proses awal auditnya belum atau tidak didahului oleh informasi tentang adanya indikasi penyimpangan, yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan Negara dan atau perekonomian Negara.

2. Audit Investigatif Reaktif

Audit Investigatif reaktif mengandung langkah-langkah pencarian dan pengumpulan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung dugaan/sangkaan awal tentang adanya indikasi penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan Negara dan atau perekonomian Negara.”

2.1.4.5 Tujuan Audit Investigasi

Sebelum memulai suatu investigasi, entitas yang memerlukan investigasi perlu menetapkan apa yang sesungguhnya ingin dicapai dari audit investigasi itu. Investigasi merupakan proses yang panjang, mahal dan bisa berdampak negatif terhadap *stakeholders*-nya. Oleh karena itu, tujuan dari suatu audit investigasi harus disesuaikan dengan keadaan khusus yang dihadapi, dan ditentukan sebelum investigasi dimulai.

Menurut M. Tuanakotta (2014, 315-319) yang diambil dari K. H. Spencer Picket dan Jennifer Picket, *Financial Crime Investigation and Control* (2002), tujuan audit investigasi adalah sebagai berikut:

- “1. Memberhentikan manajemen. Tujuan utamanya adalah sebagai teguran keras bahwa manajemen tidak mampu mempertanggungjawabkan kewajiban fidusianya. Kewajiban fidusia ini termasuk mengawasi dan mencegah terjadinya kecurangan oleh karyawan.
2. Memeriksa, mengumpulkan, dan menilai cukupnya dan relevannya bukti. Tujuan ini akan menekankan bisa diterimanya bukti-bukti sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim di pengadilan. Konsepnya adalah *forensic evidence*, dan bukan sekedar bukti audit.
3. Melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah. Misalnya dalam pemberitaan di media masa bahwa karyawan yang tidak bermasalah. Misalnya dalam pemberitaan di media massa bahwa karyawan di bagian produksi menerima uang suap. Tanpa investigasi, reputasi dari semua karyawan di bagian produksi akan tercemar. Investigasi mengungkapkan siapa yang bersalah. Mereka yang tidak bersalah terbebas dari tuduhan (meskipun perguncingan sering kali tetap tidak terhindar).
4. Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi. Banyak bukti dalam kejahatan keuangan berupa dokumen. Kalau banyak dokumen disusun untuk membunyikan kejahatan, atau kalau dokumen ini dapat member petunjuk kepada pelaku dan penanggung jawab kecurangan, maka tujuan dari investigasi ini adalah menjaga keutuhan dokumen. Ruang kerja harus diamankan, tidak boleh ada orang masuk keluar tanpa izin, dokumen harus diindeks dan dicatat.
5. Menemukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi. Ini meliputi penelusuran rekening bank, pembekuan rekening, izin-izin untuk proses penyitaan dan atau penjualan aset, dan penentuan kerugian yang terjadi.
6. Memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga menjadi pelaku kejahatan, mengerti kerangka acuan dari investigasi tersebut; harapannya adalah bahwa mereka bersedia bersikap kooperatif dalam investigasi itu.
7. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya.
8. Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan. Seperti pada butir di atas, tujuan utamanya adalah menyingkirkan “buah busuk” agar ”buah segar” tidak ikut busuk.
9. Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan.
10. Menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan. Apakah

investigasi akan di perluas atau di perdalam, atau justru dibatasi lingkungannya.

11. Melaksanakan investigasi sesuai standar, sesuai dengan peraturan perusahaan, sesuai dengan buku pedoman.
12. Menyediakan laporan kemajuan secara teratur untuk membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi di tahap berikutnya.
13. Memastikan pelakunya tidak melarikan diri atau menghilang sebelum tindak lanjut yang tepat dapat diambil. Ini biasanya merupakan tujuan investigasi dalam hal pelaku tertangkap tangan, seperti dalam kasus pencurian di supermarket.
14. Mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan, dengan sumber daya dan terhentinya kegiatan perusahaan seminimal mungkin. Pendekatan ini berupaya mencari pemecahan yang optimal dalam kasus yang terjadi.
15. Memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi dan membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus diambil.
16. Mendalami tuduhan (baik oleh orang dalam atau luar perusahaan, baik lisan maupun tertulis, baik dengan nama terang atau dalam bentuk surat kaleng) untuk menanggapi secara tepat.
17. Memastikan bahwa hubungan dan suasana kerja tetap baik.
18. Melindungi nama baik perusahaan atau lembaga
19. Mengikuti seluruh kewajiban hukum dan mematuhi semua ketentuan mengenai *due diligence* dan klaim kepada pihak ketiga (misalnya klaim asuransi).
20. Melaksanakan investigasi dalam koridor kode etik.
21. Menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya.
22. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku dalam perbuatan yang tidak terpuji.
23. Mengidentifikasi praktik manajemen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung jawab.
24. Mempertahankan kerahasiaan dan memastikan bahwa perusahaan atau lembaga ini tidak terperangkap dalam ancaman tuntutan pencemaran nama baik.
25. Mengidentifikasi saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa mereka memberikan bukti yang mendukung tuduhan atau dakwaan terhadap si pelaku.
26. Memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadinya kecurangan ini dengan tepat”.

Dari 26 poin tujuan investigatif yang dikemukakan, terlihat adanya berbagai tujuan dalam melakukan suatu investigasi. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilihan di antara beberapa tujuan investigatif tergantung dari organisasi

atau lembaganya, jenis dan besarnya kecurangan, dan budaya di lembaga tersebut. Tanggung jawab untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu investigasi terletak pada pimpinan masing-masing entitas itu sendiri

2.1.4.6 Prinsip-prinsip dan Aksioma Audit Investigasi

2.1.4.6.1 Prinsip-prinsip Audit Investigasi

M Tuanakotta (2010:351) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip audit investigatif yaitu:

- “ 1. Investigasi adalah tindakan mencari kebenaran.
2. Kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan sumber-sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan.
3. Semakin kecil selang antara waktu terjadinya tindak kejahatan dengan waktu untuk “merespon” maka kemungkinan bahwa suatu tindak kejahatan dapat terungkap akan semakin benar.
4. Auditor mengumpulkan fakta-fakta sehingga bukti-bukti yang diperolehnya tersebut dapat memberikan kesimpulan sendiri/bercerita.
5. Bukti fisik merupakan bukti nyata. Bukti tersebut sampai kapanpun akan selalu mengungkap hal yang sama.
6. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan saksi akan sangat dipengaruhi oleh kelemahan manusia.
7. Jika auditor mengajukan pertanyaan yang cukup kepada sejumlah orang yang cukup, maka akhirnya akan mendapatkan jawaban yang benar.
8. Informasi merupakan nafas dan darahnya investigasi.”

2.1.4.6.2 Aksioma Audit investigasi

Menurut Tuanakotta (2014: 322) Aksioma atau *postulate* adalah “pernyataan (*proposition*) yang tidak dibuktikan atau diperagakan dan dianggap sudah jelas dengan sendirinya (*self-evident*).” *Association of certified Fraud Examiners (ACFE)* menyebut tiga aksioma dalam melakukan investigasi atau pemeriksaan *fraud*. Ketiga aksioma ini ialah :

1. *Fraud is hidden* atau “*fraud* selalu tersembunyi.” Berbeda dengan kejahatan lain, sifat perbuatan *fraud* adalah tersembunyi. Metode atau modus operandinya mengandung tipuan, untuk menyembunyikan sedang berlangsungnya *fraud*. Hal yang terlihat di permukaan bukanlah yang sebenarnya terjadi atau berlangsung.
2. *Reserve Proof* secara harfiah berarti “pembuktian secara terbalik” ialah pemeriksaan *fraud* didekati dari dua arah. Untuk membuktikan *fraud* memang terjadi, pembuktian harus meliputi upaya untuk membuktikan bahwa *fraud* tidak terjadi dan sebaliknya. Dalam upaya membuktikan *fraud* tidak terjadi, pembuktian harus meliputi upaya untuk membuktikan bahwa *fraud* memang terjadi.
3. *Existence of Fraud*, aksioma ini secara sederhana ingin mengatakan bahwa hanya pengadilan yang dapat (berhak) menetapkan bahwa *fraud* memang terjadi atau tidak terjadi.

2.1.4.7 Teknik Audit Investigasi

Banyak auditor yang sudah memiliki kemampuan dan berpengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya, ragu-ragu untuk melaksanakan *fraud audit* dan audit investigatif. Padahal teknik-teknik audit yang mereka kuasai, memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif.

Menurut M. Tuanakotta (2014: 295-296) mengenai teknik audit bahwa :

“Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Jika teknik-teknik audit umum diterapkan dalam audit investigasi, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Teknik-teknik audit umum

relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sederhana, namun ampuh. Tema kesederhanaan dalam pemilihan teknik audit (termasuk audit investigatif) dikemukakan beberapa penulis pasca-Sarbanes Oxley. Ada bermacam-macam teknik audit investigatif untuk pengungkapan fraud diantaranya ialah :

1. Penggunaan teknik-teknik audit yang dilakukan oleh internal maupun eksternal auditor dalam mengaudit laporan keuangan, namun secara lebih mendalam dan luas. Adapun teknik-teknik tersebut ialah
 - a. Memeriksa Fisik (*physical examination*)
 - b. Meminta Konfirmasi (*confirmation*)
 - c. Memeriksa Dokumen (*documentation*)
 - d. Review Analitikal (*analytical review*)
 - e. Meminta informasi lisan atau tertulis dari *auditee* (*inquiries of auditee*)
 - f. Menghitung kembali (*reperformance*)
 - g. Mengamati (*observation*)
2. Pemanfaatan teknik audit investigatif dalam kejahatan terorganisir dan penyelundupan pajak penghasilan, yang juga dapat diterapkan terhadap data kekayaan pejabat negara. Teknik audit investigatif ini digunakan untuk menentukan penghasilan kena pajak (PKP) yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT-nya. Kedua teknik audit investigatif ini adalah *net worth method* dan *expenditure method*.
3. Penelusuran jejak-jejak arus uang ialah teknik *follow the money* secara harfiah berarti “mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana.”
4. Penerapan teknik analisis dalam bidang hukum ialah teknik analisis dengan menggunakan rumusan mengenai perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jucto* Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Penggunaan teknik audit investigatif untuk mengungkap *fraud* dalam pengadaan barang. Dalam teknik ini melalui tiga tahapan besar yaitu tahap pratender, tahap penawaran dan negosiasi dan terakhir ialah tahap pelaksanaan dan penyelesaian administratif.
6. penggunaan *computer forensic*
7. Penggunaan teknik interogasi yaitu wawancara dan interogasi.
8. Penggunaan operasi penyamaran
9. Pemanfaatan *whistleblower*.”

Meskipun ada 9 poin prinsip yang dikemukakan oleh M. Tuanakotta, Terdapat tujuh teknik audit yang lazim dikenal dalam audit atas laporan keuangan, dengan aplikasi dan contoh-contoh audit investigatif, Adapun teknik-teknik tersebut ialah :

- a. Memeriksa Fisik (*physical examination*)
- b. Meminta Konfirmasi (*confirmation*)
- c. Memeriksa Dokumen (*documentation*)
- d. Review analitikal (*analytic review*)
- e. Meminta informasi lisan atau tertulis dari *auditee* (*inquiries of auditee*)
- f. Menghitung kembali (*reperformance*).”
- g. Mengamati (*observation*)

2.1.4.8 Pengertian Kecurangan

Menurut Alvin. A. Arens dkk (2012) menyatakan bahwa “kecurangan terjadi ketika salah saji dibuat dalam suatu keadaan yang mengetahui bahwa hal itu adalah kepalsuan dan dilakukan dengan maksud untuk melakukan kecurangan.”

Pengertian kecurangan menurut Jack Bologna, Robert J.Linquist dan Josep T. Wells yang dikutip oleh Amin Widjaja (2005:1) adalah:

“fraud is criminal intended of financially benefit the deivers”

Sedangkan pengertian *fraud* menurut Pusdiklatwas BPKP (2002):

“Fraud adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang atau orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.”

Definsi lain dikemukakan oleh *The Institute of Internal Auditors* yang dikutip oleh Soejono Karni (2000:34) sebagai berikut

“Kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang

bercerikan penipuan yang disengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan atau kerugian organisasi oleh seorang di luar atau di dalam organisasi.”

Berdasarkan definisi tersebut, *fraud* dapat disimpulkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan orang lain.

2.1.4.9 Fraud Triangle

M. Tuanakotta (2014, 207) mengungkapkan tiga kondisi kecurangan atau yang biasa disebut *Fraud Triangle*. *Fraud Triangle* (Segitiga Fraud) ialah 3 hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya fraud, yaitu:

“ 1. *Pressure*

Pressure adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dll. Pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.

2. *Opportunity*

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan fraud terjadi. Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen fraud triangle, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan control dan upaya deteksi dini terhadap fraud.

3. *Rationalization*

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya: 1.

Bahwasanya tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya. 2. Masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang (posisi, gaji, promosi, dll.) 3. Perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.”

2.1.4.10 Upaya-upaya Pengungkapan Kecurangan

Pemeriksaan investigatif yang dilakukan untuk mengungkapkan adanya tindak kecurangan terdiri atas banyak langkah, karena pelaksanaan pemeriksaan investigatif atas kecurangan berhubungan dengan hak-hak individual pihak-pihak lainnya, maka pemeriksaan investigatif harus dilakukan setelah diperoleh alasan yang sangat memadai dan kuat, yang diistilahkan sebagai prediksi.

Menurut M. Tuanakotta (2014, 55-58) menjelaskan mengenai prediksi yaitu :

“Prediksi adalah suatu keseluruhan kondisi yang mengarahkan atau menunjukkan adanya keyakinan kuat yang disadari oleh profesionalisme dan sikap kehati-hatian dari auditor yang telah dibekali dengan pelatihan dan pemahaman tentang kecurangan, bahwa *Fraud*/kecurangan telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Tanpa prediksi, pemeriksaan investigatif tidak boleh dilakukan. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpuasan dari berbagai kalangan yang menyangka bahwa pelaksanaan *financial audit-nya*, maka institusi tersebut dapat melakukan pemeriksaan investigatif. Prediksi harus menjawab unsur-unsur yang dalam bahasa Inggris disingkat sebagai lima W dan dua H yaitu What, Who, Why, When, Where, How dan How Much. Setelah dengan baik menilai adanya prediksi, auditor menilai adanya *red flags*. *Red flags* atau bendera merah sering digunakan dalam literatur auditing, auditor dan investigator menggunakan tanda bahaya sebagai petunjuk adanya indikasi atau potensi terjadinya *fraud*. Kemahiran auditor membaca dan memaknai tanda-tanda bahaya akan meningkatkan probabilitas mengungkapkan kecurangan.”

Selain prediksi dan *redflags*, dijelaskan juga oleh M. Tuanakotta (2014, 350) mengenai teknik-teknik audit relatif sederhana untuk diterapkan dalam

audit investigatif, namun ampuh apabila digunakan secara efisien. *Fraud 101'* adalah judul buku yang dikarang oleh Howard R. Davia. Ia adalah seorang akuntan forensik dari General Accountability Office di Amerika Serikat. Davia menjelaskan bahwa teknik audit untuk pemula sekalipun, bisa menjadi teknik yang ampuh kalau digunakan dengan tepat.

Menurut M. Tuanakotta (2014: 295-296) mengenai teknik audit bahwa :

“Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Jika teknik-teknik audit umum diterapkan dalam audit investigasi, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Teknik-teknik audit umum relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sederhana, namun ampuh. Tema kesedehanaan dalam pemilihan teknik audit (termasuk audit investigatif) dikemukakan beberapa penulis pasca-Sarbanes Oxley. Ada bermacam-macam teknik audit investigatif untuk pengungkapan fraud.”

Adapun teknik-teknik audit investigasi tersebut ialah :

- a. Memeriksa Fisik (*physical examination*)
- b. Meminta Konfirmasi (*confirmation*)
- c. Memeriksa Dokumen (*documentation*)
- d. *review analitikal (analytic review)*
- e. meminta informasi lisan atau tertulis dari *auditee (inquiries of auditee)*
- f. Menghitung kembali (*reperformance*).”
- g. Mengamati (*observation*)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan

Instansi pemerintah maupun swasta diwajibkan membuat laporan keuangan dari setiap kegiatan yang dilakukannya, hal ini dilakukan untuk menggambarkan kinerja keuangannya. Kemudian laporan keuangan tersebut akan diperiksa kewajarannya oleh auditor. Dalam proses audit laporan keuangan, kemungkinan adanya indikasi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan/kekayaan Negara sangatlah besar.

Audit investigatif adalah salah satu cara yang efektif untuk mengungkapkan adanya kecurangan, karena audit investigatif dilakukan oleh seorang ahli akuntansi dan auditing sehingga dapat mengungkapkan kecurangan. Dengan dilakukannya audit investigatif penyidik dapat memperoleh kepastian apakah tersangka benar-benar bersalah atau tidak karena tugas auditor dalam audit investigatif adalah memperoleh bukti yang sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk memperkuat dugaan. Pelaksanaan audit investigatif haruslah seefektif mungkin, hal ini sangat terkait dengan waktu penahanan tersangka yang cukup terbatas. Diharapkan dengan waktu yang cukup singkat, auditor mampu mendeteksi semua kecurangan yang ada. Agar dapat memperoleh bukti yang memadai sehingga dapat digunakan sebagai bukti bahwa adanya kecurangan. Maka dari itu auditor dituntut untuk dapat memiliki berbagai kemampuan dalam pengungkapan kecurangan tersebut agar tujuan dari audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan dilakukan secara efektif. Tuanakotta (2012:349) mengemukakan

bahwa “Auditor investigatif yang akan melaksanakan audit investigasi harus memenuhi persyaratan kemampuan/keahlian”. Kemudian Sulistyowati (2003) mengemukakan bahwa:

“Auditor adalah seorang akuntan yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan sebuah entitas untuk menilai kewajaran laporan keuangan tersebut. Untuk dapat melakukan audit investigasi tentu saja diperlukan keahlian khusus. Seorang auditor yang sudah terlatih dalam bidang audit mempunyai potensi untuk menjadi *Fraud* auditor. Untuk itu seorang auditor disyaratkan harus memiliki kemampuan teknis dan kemampuan non teknis. Keahlian teknis adalah kemampuan mendasar seorang berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup akuntansi secara umum dan auditing”.

Rasuli (2000) dalam Sulistyowati (2003) menjelaskan bahwa :

“Keahlian non teknis merupakan kemampuan auditor yang ditentukan oleh faktor personal dan pengalaman. Keahlian non teknis yang dibutuhkan seorang auditor adalah: secara personal, auditor harus memiliki rasa percaya diri, tanggung jawab, ketekunan, ulet, enerjik, cerdik, kreatif, mampu beradaptasi, jujur, dan cekatan”.

Sulistyowati (2003) juga mengemukakan bahwa:

“Seorang auditor juga harus memiliki kemampuan berpikir analitis dan logis, cerdas, tanggap, berpikir cepat, dan terperinci. Selain keahlian non teknis tersebut, fraud auditor membutuhkan keahlian khusus yaitu sikap ingin tahu (*Curiosity*), curiga profesional (*professional skepticism*). Ketangguhan (*persistence*), kreativitas (*creativity*), kepercayaan (*confidence*), dan pertimbangan profesional (*professional judgement*)”.

Adapun Theodorus M. Tuanakota (2014: 104) mengemukakan kemampuan auditor investigatif sebagai berikut:

“Auditor harus memiliki kemampuan yang unik. Disamping keahlian teknis, seorang Auditor investigatif yang sukses mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara fair, tidak memihak, sah (mengikuti ketentuan perundang-undangan), dan akurat serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan lengkap. Kemampuan untuk memastikan kebenaran dari fakta yang dikumpulkan dan kemudian melaporkannya dengan akurat dan lengkap adalah sama pentingnya. Pemeriksa *fraud* adalah gabungan antara pengacara, akuntan, kriminolog dan detektif (atau *investigator*).

Menurut Rahmayani (2014) yang didukung dengan penelitian yang dilakukan Fitriyani (2012) bahwa kemampuan auditor sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan.

Dengan adanya kemampuan auditor yang memenuhi kualifikasi, pihak yang memakai laporan audit dan pihak-pihak lain dapat mengukur efektivitas dari pelaksanaan prosedur audit investigatif sehingga hasilnya dapat meminimalisasi kerugian keuangan/kekayaan Negara.

2.2.2 Pengaruh Pengalaman Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan

Auditor merupakan seseorang yang dianggap ahli oleh masyarakat untuk melakukan pemeriksaan pada suatu perusahaan. Sebagai orang yang ahli, auditor wajib mempunyai kemampuan dan pengalaman yang memadai mengenai berbagai teknik pemeriksaan. PSA No.4 Standar Umum juga menjelaskan bahwa:

“Seberapa tinggi kemampuan seseorang dalam bidang auditing, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditegaskan dalam standar auditing, jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing.”

Pengalaman tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan formal, seminar, sertifikasi serta pengalaman ketika melakukan pemeriksaan. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang benar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Arens, dkk (2008) menyatakan bahwa “auditor harus memiliki kualifikasi teknis serta berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit, ini akan membuat auditor lebih dapat menemukan kecurangan klien yang mereka

audit.” Selain itu, Libby dan Frederick, (1990) menyatakan bahwa :


“Auditor yang telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) yang tidak lazim yang terdapat dalam laporan keuangan tetapi juga auditor tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap temuannya tersebut dibandingkan dengan auditor yang masih dengan sedikit pengalaman.”

Choo dan Trotman (1991) memberikan bukti empiris bahwa auditor berpengalaman lebih banyak menemukan item-item yang tidak umum (*atypical*) dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, tetapi antara auditor yang berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman tidak berbeda dalam menemukan item-item yang umum (*typical*). Pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor dapat diperoleh dengan mengembangkan pengalaman auditor untuk mendeteksi kondisi atau keadaan yang seharusnya, dan untuk mempertimbangkan salah saji material yang ada.

Penelitian Noviyani dan Bandi (2002) menyebutkan bahwa auditor yang berpengalaman akan memiliki pengetahuan tentang kekeliruan dan kecurangan yang lebih banyak. Didukung oleh penelitian Tirta dan Sholihin (2004) menyatakan dengan banyaknya pengalaman audit, sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam mendeteksi kasus-kasus kecurangan dibandingkan dengan auditor yang tidak berpengalaman.

Penjelasan mengenai kemampuan auditor dan pengalaman auditor terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan dapat dilihat secara singkat melalui kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang dibuat berupa gambar skema untuk lebih menjelaskan mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Gambar 2.1
(Kerangka Pemikiran)



2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
1	Laras Rahmayani (2014)	Pengaruh Kemampuan Auditor, Skeptisme Profesional Auditor, Teknik Audit dan <i>Whistleblower</i> terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan kecurangan	Variabel independent : kemampuan auditor, skeptisme profesional auditor, teknik audit dan <i>whistleblower</i> Variabel dependent : Efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan	Menganalisa pengaruh kemampuan auditor, skeptisme profesional auditor, teknik audit dan <i>whistleblower</i> terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan	Kemampuan auditor, skeptisme profesional auditor, teknik audit dan <i>whistleblower</i> berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan
2	Hafifah Nasution (2012)	Pengaruh Beban Kerja, Pengalaman Audit dan Tipe Kepribadian terhadap Skeptisme Profesional dan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan	Variabel independent : beban kerja, pengalaman audit dan tipe kepribadian Variabel Dependent : Skeptisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan	Menganalisa pengaruh beban kerja, pengalaman audit dan tipe kepribadian terhadap skeptisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan	Beban kerja berpengaruh secara negatif terhadap skeptisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, Pengalaman audit dan tipe kepribadian berpengaruh secara positif terhadap skeptisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
3	Putri Noviyani & Bandi (2009)	Pengaruh Pengalaman dan Pelatihan terhadap Struktur Pengetahuan Auditor tentang Kekeliruan	- Variabel independent : pengalaman dan pelatihan Variabel dependent: struktur pengetahuan	Menganalisa Pengaruh pengalaman dan pelatihan terhadap struktur pengetahuan auditor tentang	Pengaruh pengalaman dan pelatihan berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap struktur pengetahuan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
			auditor tentang kekeliruan	kekeliruan	auditor tentang kekeliruan
4	Rika Fitriyani 2012	Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan	- Variabel independent : Kemampuan auditor investigatif - Variabel dependent : Efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan	Menganalisa pengaruh kemampuan auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan	Pengaruh kemampuan auditor investigatif berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan

Berdasarkan tabel perbandingan penelitian dengan penelitian sebelumnya, maka persamaan dan perbedaan fokus penelitian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2.3
Persamaan dan Perbedaan Fokus Penelitian Dibandingkan Penelitian Sebelumnya

No	Kriteria	Laras Rahmayani (2014)	Hafifah Nasution (2012)	Putri Noviyani & Bandi (2009)	Rika Fitriyani (2012)	Bunga Rosalia (2015)
1	- Topik: Audit	√	√	√	√	√
2	- Judul a. Pengaruh Kemampuan Auditor, Skeptisme Profesional Auditor, Teknik Audit dan <i>Whistleblower</i> terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan	√	-	-	-	-

No	Kriteria	Laras Rahmayani (2014)	Hafifah Nasution (2012)	Putri Noviyani & Bandi (2009)	Rika Fitriyani (2012)	Bunga Rosalia (2015)
	Kecurangan	-	√	-	-	-
	b. Pengaruh Beban Kerja, Pengalaman Audit dan Tipe Kepribadian terhadap Skeptisme Profesional dan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan	-	-	√	-	-
	c. Pengaruh Pengalaman dan Pelatihan terhadap Struktur Pengetahuan Auditor tentang Kekeliruan	-	-	-	√	-
	d. Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan	-	-	-	-	√
	e. Pengaruh Kemampuan dan Pengalaman Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigas dalam Pengungkapan Kecurangan	-	-	-	-	-
3	- Variabel Independen :					
	a. Kemampuan auditor	√	-	-	√	√
	b. Skeptisme profesional auditor	√	-	-	-	-
	c. teknik audit	√	-	-	-	-

No	Kriteria	Laras Rahmayani (2014)	Hafifah Nasution (2012)	Putri Noviyani & Bandi (2009)	Rika Fitriyani (2012)	Bunga Rosalia (2015)
	d. <i>whistleblower</i>	√	-	-	-	-
	e. Pengaruh beban kerja	-	√	-	-	-
	f. pengalaman audit	-	√	√	-	√
	g. tipe kepribadian	-	√	-	-	-
	h. pelatihan	-	-	√	-	-
	- Variabel Dependent					
	a. Efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan	√	-	-	√	√
	b. Skeptisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan	-	√	-	-	-
	c. Struktur pengetahuan auditor tentang kekeliruan	-	-	√	-	-
	d. Efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan	√	-	-	√	√
4	Populasi dan Sampel a. Populasi yang digunakan adalah kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan					

No	Kriteria	Laras Rahmayani (2014)	Hafifah Nasution (2012)	Putri Noviyani & Bandi (2009)	Rika Fitriyani (2012)	Bunga Rosalia (2015)
	e. Populasi dan sampel yang digunakan yaitu BPK perwakilan Prov. Jabar	-	-	-	-	√
5	- Metode penelitian a. Uji hipotesis Menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi <i>Statistical Package For The Social Sciences</i> (SPSS) b. teknik <i>Partial Least Square</i> (PLS) dengan menggunakan SmartPLS 2.0 M3	√ -	- √	√ -	√ -	√ -

Dari penelitian Laras Rahmayani (2014) yang menguji mengenai Pengaruh Kemampuan auditor, Skeptisme profesional auditor, Teknik Audit dan *Whistleblower* terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan yang menjadi variabel bebasnya yaitu kemampuan auditor, skeptisme profesional auditor, teknik audit dan whistleblower sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan auditor, skeptisme profesional auditor, teknik audit dan whistleblower berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan. Terdapat

perbedaan variabel bebas yang diteliti oleh penulis dengan penelitian Laras Rahmayani (2014), penulis menggunakan variabel bebas kemampuan auditor dan pengalaman auditor, sedangkan variabel terikatnya menggunakan efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Hafifah Nasution (2012) yang menguji mengenai pengaruh beban kerja, pengalaman audit dan tipe kepribadian terhadap skeptisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang menjadi variabel bebasnya pengaruh beban kerja, pengalaman audit dan tipe kepribadian sedangkan yang menjadi variabel terikatnya skeptisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitiannya menunjukkan beban kerja berpengaruh secara negatif terhadap skeptisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan pengalaman audit dan tipe kepribadian berpengaruh secara positif terhadap skeptisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri Noviyani & Bandi (2009) yang menguji mengenai pengaruh pengalaman dan pelatihan terhadap struktur pengetahuan auditor tentang kekeliruan. Hasil penelitiannya menunjukkan pengaruh pengalaman dan pelatihan berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap struktur pengetahuan auditor tentang kekeliruan. Adapun persamaan variabel bebas yang digunakan oleh penulis yaitu pengalaman auditor.

Adapun penelitian yang dilakukan Rika Fitriyani (2012) yang menguji pengaruh kemampuan auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan

prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh kemampuan auditor investigatif berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Adapun persamaan variabel bebas yang digunakan oleh penulis yaitu kemampuan auditor.

Berdasarkan data di atas ada persamaan variabel yang digunakan oleh penulis dengan penelitian Laras Rahmayani (2014) dan Rika Fitriyani (2012) yaitu variabel bebas Kemampuan Auditor sedangkan persamaan variabel lainnya dengan penelitian Hafifah Nasution (2012) dan Putri Noviyani & Bandi (2009) yaitu variabel bebas Pengalaman Auditor. Sedangkan persamaan variabel dependent yang digunakan penulis dengan penelitian Laras Rahmayani (2014) dan Rika Fitriyani (2012) yaitu efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu Laras Rahmayani (2014) menggunakan variabel bebas lainnya yaitu Skeptisme profesional auditor, teknik audit dan *whistleblower*, sedangkan penelitian Hafifah Nasution (2012) variabel terikat yang digunakan yaitu skeptisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Putri Noviyani & Bandi (2009) yaitu variabel terikat yang digunakan struktur pengetahuan auditor tentang kekeliruan. Penelitian Rika Fitriyani (2012) memiliki persamaan variabel bebas yaitu Kemampuan auditor dan variabel terikat efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan, perbedaannya penulis menambahkan variabel lain yaitu pengalaman auditor.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama : Jika semakin tinggi kemampuan auditor investigasi yang dimiliki maka efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi kecurangan tinggi.
2. Hipotesis kedua : Jika semakin tinggi pengalaman auditor investigasi yang dimiliki maka efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi kecurangan tinggi.
3. Hipotesis ketiga : Jika semakin tinggi kemampuan auditor investigasi dan pengalaman auditor investigasi yang dimiliki maka efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi kecurangan semakin tinggi.